



SKRIPSI

**PERCERAIAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI
ATASANNYA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:
5194/Pdt.G/2009/PA. Bwi)

***THE DIVORCING OF A CIVIL SERVANT WITHOUT
THE BOSS PERMISSION***

*(The Legal Study Of Decision Religious Court Banyuwangi
Number: 5194/Pdt.G/2009/PA. Bwi)*

**DESNIAR YUSMAWATI
NIM 070710101055**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**PERCERAIAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI
ATASANNYA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:
5194/Pdt.G/2009/PA. Bwi)

***THE DIVORCING OF A CIVIL SERVANT WITHOUT
THE BOSS PERMISSION***

*(The Legal Study Of Decision Religious Court Banyuwangi
Number: 5194/Pdt.G/2009/PA. Bwi)*

**DESNIAR YUSMAWATI
NIM 070710101055**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PERCERAIAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI
ATASANNYA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:
5194/Pdt.G/2009/PA. Bwi)

***THE DIVORCING OF A CIVIL SERVANT WITHOUT
THE BOSS PERMISSION***

*(The Legal Study Of Decision Religious Court Banyuwangi
Number: 5194/Pdt.G/2009/PA. Bwi)*

**DESNIAR YUSMAWATI
NIM 070710101055**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Kekuatan terbesar yang mengalahkan stress adalah kemampuan memilih pikiran yang tepat dan akan menjadi lebih damai apabila dalam menyelesaikan pertengkaran dengan cara mencari jalan keluar dari masalah”.

(Kata-kata motivasi Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Papa Yusuf Widyatmoko, S.sos. dan Mama Minuk Uliawati yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun untuk diriku selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dari papa dan mama tidak akan tergantikan dengan apapun,
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

SKRIPSI

**PERCERAIAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI
ATASANNYA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:
5194/Pdt.G/2009/PA. Bwi)

***THE DIVORCING OF A CIVIL SERVANT WITHOUT
THE BOSS PERMISSION***

*(The Legal Study Of Decision Religious Court Banyuwangi
Number: 5194/Pdt.G/2009/PA. Bwi)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DESNIAR YUSMAWATI
NIM 070710101055**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 JANUARI 2012**

Oleh:

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERCERAIAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI ATASANNYA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5194/Pdt.G/2009/PA.Bwi)

THE DIVORCING OF A CIVIL SERVANT WITHOUT THE BOSS PERMISSION (*The Legal Study Of Decision Religious Court Banyuwangi Number: 5194/Pdt.G/2009/PA.Bwi*)

Oleh :

DESNIAR YUSMAWATI

NIM 070710101055

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

.....

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desniar Yusmawati

NIM : 070710101055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **”PERCERAIAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI ATASANNYA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5194/Pdt.G/2009/Pa. Bwi)”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Februari 2012

Yang menyatakan,

Desniar Yusmawati
NIM 070710101055

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERCERAIAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI ATASANNYA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5194/Pdt.G/2009/PA. Bwi)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H, Pembimbing Skripsi sekaligus sebagai Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H, Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Pembantu Dekan III Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan nasehat sejak awal perkuliahan;

7. Adik-adikku, Yuslia Windyasniar dan Wafa YUSDHEAPUTRA, hormatilah kedua orang tuamu selagi mereka masih ada, sehingga kamu tidak akan menyesal nanti. Belajarlah dengan giat agar tercapai cita-cita kalian dan bisa membanggakan orang tua;
8. Kakek Nenekku, Eyang kakung Soehartono dan Eyang uti Siti Fatimah yang senantiasa setiap saat memberikan kasih sayang, doa, dukungan lahir bathin, dan nasehat demi keberhasilan dan harapan akan masa depanku;
9. Kekasihku, Dedy Prasetya, terima kasih atas kasih sayang, canda tawa, kesabaran dan perhatiannya dalam menemani terselesainya skripsi ini. Semoga kita bisa bersama selamanya;
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, dan doa demi terselesainya skripsi ini MbK Riris, MbK Ika, MbK Angel, Indri, Ninis, Dika, Fany kalian adalah hartaku yang paling berharga;
11. Teman-teman angkatan 2007, Puguh, Ibnu, Rizky, Eko, Galuh, Hamid, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua atas pertemanannya sejak awal perkuliahan. Sukses selalu untuk kalian;
12. Teman-teman team basket Fakultas Hukum Universitas Jember, Okta, Nani, Dinda, MbK Katty, MbK Maya, MbK Mega, MbK Desy, Elvira, dan pelatihku Ko Dany, terima kasih atas semangat dan kerja sama kalian sehingga kita bisa memenangkan beberapa pertandingan;
13. Teman-teman di UKM Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember, Rio, Rizky ndut, Daniel, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya;
14. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan.

Semoga Rahmat, Taufik dan Hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 15 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat melakukan perceraian, Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“PERCERAIAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI ATASANNYA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5194/Pdt.G/2009/PA.Bwi)”**.

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni: Pertama, apakah Pegawai Negeri Sipil dapat melanjutkan perceraian tanpa izin atasannya; Kedua, apa pertimbangan atasan tidak memberikan izin perceraian terhadap Seorang Pegawai Negeri Sipil; Ketiga, apakah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan perceraian Seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa ada surat izin dari atasannya pada putusan nomor: 5194/Pdt.G/2009/PA.Bwi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain : untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis yang diperlukan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember; Mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat; Memberikan informasi dan manfaat bagi pengembangan pikiran para pihak yang mempunyai kepentingan dengan

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari atasan. Pegawai Negeri Sipil juga dapat melakukan perceraian tanpa izin atasan, tetapi harus siap menerima resiko. Dasar Pertimbangan hukum atasan tidak memberikan izin perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil ialah bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau, alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan seorang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa ada surat izin dari atasannya pada Putusan Nomor: 5194/Pdt.G/2009/PA.Bwi adalah berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan".

Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari ada 2 (dua) hal, yaitu Pertama, seharusnya Pegawai Negeri Sipil mengikuti ketentuan yang ada yaitu apabila akan melakukan perceraian harus memperoleh izin lebih dahulu dari atasan; Kedua, Pegawai Negeri Sipil apabila akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan yang tepat untuk dapat memperoleh izin dari atasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan	9
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan	12
2.1.4 Tujuan perkawinan.....	13
2.2 Perceraian	14
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	14
2.2.2 Akibat-Akibat Perceraian.....	16
2.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	18
2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil	18
2.3.2 Syarat-Syarat Menjadi Pegawai Negeri Sipil	20
2.3.3 Kedudukan Pegawai Negeri Sipil	22
2.3.4 Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil.....	22
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasannya	26
3.2 Pertimbangan Atasan Tidak Memberikan Izin Perceraian Terhadap Seorang Pegawai Negeri Sipil	33
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Perceraian Seorang Pegawai Negeri Sipil Tanpa Ada Izin Dari Atasannya Pada Putusan Nomor: 5194/Pdt.G/2009/PA.Bwi	37
BAB 4 PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5194 / Pdt. G/ 2009 / PA. Bwi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Pengadilan Agama Banyuwangi
- Lampiran 4 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lampiran 5 : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Lampiran 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Lampiran 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Lampiran 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Lampiran 9 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil